

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kebijakan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi (Khairunnisa, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kepentingannya. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berupaya meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah (Khairunnisa, 2011).

Pajak daerah merupakan sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar bagi sumber penerimaan daerah yang dapat dilihat di dalam Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (APBD) yang merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang

merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim, 2002).

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik (Dotulong, 2014).

Kemajuan pesat di Kota Bandung ditandai dengan kemajuan di bidang pendidikan, iptek, dan kepariwisataan. Ketiga hal tersebut mendorong terjadinya peningkatan penduduk, objek wisata, hotel, restoran dan tempat hiburan lainnya (Fadhilah, 2012). Dengan pertumbuhan Kota Bandung saat ini dapat dipastikan bahwa terdapat peningkatan di sektor pajak, terutama pajak daerah. Hasil penerimaan pajak daerah tersebut digunakan bagi pembangunan Kota Bandung itu sendiri, terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otomatis pajak daerah memegang peranan penting dan berperan besar dalam pembangunan Kota Bandung (Kurnia, 2007).

Dalam penelitian ini peneliti berkeinginan untuk melihat komponen pajak daerah mana yang memiliki potensi yang baik sehingga dapat dikembangkan secara optimal, sehingga pada akhirnya penelitian ini diberi judul “**Analisis Potensi dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah – masalah penelitian sebagai berikut:

1. Potensi pajak daerah Kota Bandung manakah yang masuk dalam klasifikasi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang?
2. Pajak daerah manakah yang sudah digali secara optimal oleh pemerintah daerah Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pajak daerah Kota Bandung mana saja yang masuk dalam klasifikasi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang.
2. Mengetahui jenis pajak daerah mana saja yang sudah dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa melalui penelitian ini ada banyak pihak yang merasakan manfaat penelitian ini:

1. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan secara khusus dan praktis berkenaan dengan ilmu yang telah diperoleh.
2. Memberikan kontribusi positif bagi pembaca untuk mengetahui jenis pajak daerah Kota Bandung mana saja yang masuk dalam klasifikasi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang, serta pajak daerah mana saja yang sudah dikembangkan secara optimal oleh pemerintah daerah Kota Bandung.
3. Memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, khususnya dari pajak daerah. Sehingga diharapkan potensi riil objek pajak di Kota Bandung dapat digali secara lebih insentif.